

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas penanganan permasalahan hukum dan pemberian keterangan ahli kepada Aparat Penegak Hukum dipandang perlu dibuat Tim Pengembangan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 783);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengembangan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan permasalahan hukum dan pemberian keterangan ahli kepada Aparat Penegak Hukum; dan
  - b. Membuat laporan dalam Melaksanakan pengembangan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengembangan *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2016.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengembangan *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LKPP Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Kepala ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
6. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I ;
7. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
8. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 109 TAHUN 2016  
TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGEMBANGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Agus Prabowo
2	Penanggung Jawab	: Ikak Gayuh Patriastomo
3	A. Tim Pembina	
	1. Ketua	: Setya Budi Arijanta
	2. Wakil Ketua	: Yulianto Prihandoyo
	3. Sekretaris	: M. Aris Supriyanto
	4. Anggota Tim Pembina	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Iwan Herniawan 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih
	B. Tim Teknis	
	1. Ketua	: Eko Rinaldo Octavianus
	2. Wakil Ketua	: Mudjisantosa
	3. Sekretaris	: Irawaty Imran
	4. Anggota Tim Teknis	: 1. Selamat Budiharto 2. Patria Susantosa 3. Robby Darmawan 4. Rinaldi Morintoh 5. Ade Rizky Emirsyah 6. Edi Kristiyanto 7. Ranto 8. Fajar Adi Hemawan 9. Muhamad Dwi Sumanto 10. Lintong Janji Natogu Sinambela 11. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 12. Nandang Sutisna 13. Ratna Ayu Maruti 14. Vina Da'watul Aropah 15. Mohamad Irvan Faradian 16. Sugianto 17. Januar Indra 18. Donald Sutanto Panjaitan 19. Ichwan Fajar Harika

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama
		20. Linda Mikowati 21. Inamawati Mastuti Dewi 22. Febri Kamalisa 23. Ali Masrochan 24. Afri Dian Setiyani 25. Dian Arsita Wardhani 26. Hendra Damendra Numberi 27. Eben Henry Reagen

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO